



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023**



**AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 47.A/LHP/XIX.MKS/05/2024

Tanggal : 28 MEI 2024



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Maros bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Maros. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Maros, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Maros tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 47.B/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Dr. Amin Adab Bangun, S.H., S.P.A., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFFA
Register Negara Akuntan No. RNA-3530

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas Yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Maros yang memiliki 40 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas Yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Maros yang memiliki 40 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD; dan
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 40 hari mulai tanggal 01 April 2024 s.d. 5 April 2024, 17 April 2024 s.d 11 Mei 2024, 16 April 2024, dan 13 Mei 2024 s.d 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 98/ST/XIX.MKS/3/2024 tanggal 25 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Turikale, 29 Mei 2024



BUPATI MAROS,

H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.M.



BUPATI MAROS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

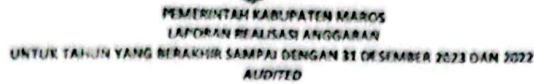
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Turikale, 29 Mei 2024

BUPATI MAROS,


H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.M.



URAIAN	REFF. CAKUP	TA 2023		%	REALISASI TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	1.485.970.399.072,00	1.510.461.530.308,00	101,71	1.492.597.619.314,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	307.531.402.823,00	312.490.609.618,03	101,61	286.317.210.424,29
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	176.180.000.000,00	197.549.578.336,00	112,13	168.719.405.006,83
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	20.685.000.000,00	18.244.987.544,14	88,20	13.232.642.645,50
Pendapatan Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	10.483.898.853,00	10.483.898.853,00	100,00	10.859.311.136,05
Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	106.183.501.000,00	86.212.144.394,89	86,05	93.505.951.635,51
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.177.505.996.249,00	1.197.970.920.670,02	101,74	1.193.314.902.690,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	1.098.059.173.115,00	1.097.072.769.847,00	99,91	1.101.982.689.507,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.001.508.589.115,00	1.000.922.185.847,00	99,90	1.003.067.072.507,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	-	-	-	18.413.677.060,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	78.490.716.000,00	78.490.716.000,00	100,00	80.501.940.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.3	17.659.868.000,00	17.659.868.000,00	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	79.446.823.134,00	100.898.150.823,02	127,00	91.332.213.183,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	64.146.823.134,00	66.938.652.823,02	104,35	77.951.271.683,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	15.300.000.000,00	1.959.496.000,00	12,80	13.380.941.500,00
PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	-	-	-	13.255.406.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	13.255.406.000,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	-	-	-	-
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.3	-	-	-	-
PEMBAYARAN	5.1.2	1.959.116.762.521,00	1.521.013.274.022,08	77,64	1.413.651.866.256,00
PEMBAYARAN OPERASI	5.1.2.1	1.054.635.387.519,00	997.175.843.912,08	94,55	941.151.561.807,00
Pembayaran Pegawai	5.1.2.1.1	621.601.203.152,00	589.364.982.733,00	94,91	569.611.885.635,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	385.952.572.565,00	360.573.910.153,08	93,42	356.621.750.219,00
Pembayaran Hibah	5.1.2.1.3	46.245.920.032,00	46.092.951.026,00	99,67	14.917.925.951,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	835.691.400,00	544.000.000,00	65,10	-
PEMBAYARAN MODAL	5.1.2.2	396.480.737.444,00	371.984.501.307,00	93,82	326.015.643.180,00
Pembayaran Modal - Tanah	5.1.2.2.1	2.023.054.300,00	1.220.997.000,00	60,35	3.354.349.000,00
Pembayaran Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	73.329.876.045,00	71.628.547.804,00	97,68	79.544.488.746,00
Pembayaran Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	104.121.217.738,00	96.213.209.000,00	92,40	75.375.518.253,00
Pembayaran Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	208.522.139.661,00	194.340.409.953,00	93,20	162.263.060.387,00
Pembayaran Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.484.449.700,00	8.581.337.550,00	101,14	5.477.246.800,00
Pembayaran Modal - Aset Lainnya	5.1.2.2.6	-	-	-	-
PEMBAYARAN TAK TERDUGA	5.1.2.3	3.000.000.000,00	1.817.892.203,00	60,60	2.810.824.852,00
Pembayaran Tak Terduga	5.1.2.3.1	3.000.000.000,00	1.817.892.203,00	60,60	2.810.824.852,00
PEMBAYARAN DAERAH	5.1.2.4	150.035.036.600,00	150.035.036.600,00	100,00	143.673.836.429,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.1.2.4.1	150.035.036.600,00	150.035.036.600,00	100,00	143.673.836.429,00
Pembayaran Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.1.2.4.1.1	-	-	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1.2	150.035.036.600,00	150.035.036.600,00	100,00	143.673.836.429,00
PEMBAYARAN DAN TRANSFER DAERAH </					

TURIKALE, 29 MEI 2023
BUPATI MAROS

H.A.S. CHAIDIN SYAM, S.I.P., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2023	2022
Anggaran Lebih Awal	6.6.1	119.112.762.520,88	39.857.009.672,59
naan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.6.2	119.112.762.521,00	39.857.009.672,59
al		(0,12)	-
ih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	6.6.3	108.561.018.806,96	119.112.762.520,88
il		108.561.018.806,84	119.112.762.520,88
Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	6.6.4	-	-
ain	6.6.5	-	-
nggaran Lebih Akhir	6.6.6	108.561.018.806,84	119.112.762.520,88

atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

TURIKALE, 29 MEI 2023
BUPATI MAROS


H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	5.3.1	3.657.012.680.163,48	3.552.089.388.867,87
LANCAR	5.3.1.1	227.744.345.027,46	231.520.730.181,50
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	108.637.034.628,85	119.127.013.772,88
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	92.945.222.156,45	90.921.785.001,88
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	77.485.000,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	1.882.169,00	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	15.576.632.380,40	28.175.991.403,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	34.077.101,00	14.986.116,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	-	-
Kas Lainnya di Bendahara (Seiaian BUD)	5.3.1.1.1.7	1.735.822,00	14.251.252,00
Setara Kas	5.3.1.1.1.8	-	-
Piutang	5.3.1.1.2	143.111.939.356,67	139.208.782.960,65
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	99.459.353.262,69	90.638.611.193,69
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	2.616.591.378,24	2.270.541.853,22
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	7.487.554.723,06	8.450.689.971,06
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	26.105.910.047,00	31.515.988.141,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	7.442.529.945,68	6.332.951.801,60
Penyisihan Piutang	6.1.1.1.3	(78.935.193.011,60)	(68.815.812.090,58)
Penyisihan Piutang Pendapatan		(72.635.505.104,07)	(62.719.414.034,20)
Penyisihan Piutang Lainnya		(6.299.687.907,53)	(6.096.398.056,38)
Kas Dibatalkan	6.1.1.1.4	-	-
Persediaan	6.1.1.1.5	54.930.564.053,54	42.000.745.538,55
Persediaan Barang Pakai Habis		54.930.564.053,54	42.000.745.538,55
Persediaan Barang Tak Habis Pakai		-	-
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.1.1.2	88.782.444.340,00	88.877.566.471,00
Investasi Non-Permanen	6.1.1.2.1	-	-
Investasi dalam Obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
Investasi Non-Permanen Lainnya		-	-
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen		-	-
Investasi Permanen	6.1.1.2.2	88.782.444.340,00	88.877.566.471,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		88.782.444.340,00	88.877.566.471,00
Investasi Permanen Lainnya		-	-
TETAP	6.1.1.3	3.234.042.307.823,46	3.197.007.297.932,25
Tetap Tanah	6.1.1.3.1	675.211.470.634,17	674.391.406.714,17
Tetap Peralatan dan Mesin	6.1.1.3.2	720.130.535.080,66	663.908.089.022,98
Tetap Gedung dan Bangunan	6.1.1.3.3	1.381.880.929.209,96	1.371.015.703.270,13
Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.1.1.3.4	2.596.879.868.375,25	2.388.824.510.735,08
Tetap Lainnya	6.1.1.3.5	55.845.965.876,06	49.704.436.126,06
Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.1.1.3.6	16.754.279.265,32	57.573.594.147,86
Penyusutan Aset Tetap	6.1.1.3.7	(2.212.660.740.612,96)	(2.008.410.442.084,03)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
PROPERTI INVESTASI	6.1.1.3.a	76.429.841.105,43	-
Properti Investasi	6.1.1.3.a.1	87.764.619.578,43	-
kumulasi Penyusutan Properti Investasi	6.1.1.3.a.2	(11.334.778.473,00)	-
AKIVA CADANGAN	6.1.1.4	-	-
Akiva Cadangan		-	-
LIABILITAS LAINNYA	6.1.1.5	30.813.741.862,13	34.683.794.282,92
Liabilitas Jangka Panjang		62.610.109,00	595.635.678,00
Liabilitas dengan Pihak Ketiga	6.1.1.5.1	-	-
Aset Tidak Berwujud	6.1.1.5.2	5.854.196.926,00	5.854.196.926,00
Aset Lain - lain	6.1.1.5.3	30.237.445.060,13	30.237.445.059,93
kumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6.1.1.5.3	(5.340.510.233,00)	(5.212.038.601,01)
		3.208.555.220,00	
LIABILITAS	6.1.2	24.656.998.577,09	37.756.691.020,60
LIABILITAS JANGKA PENDEK	6.1.2.1	24.656.998.577,09	37.756.691.020,60
Liabilitas Perhitungan Pihak Ketiga	6.1.2.1.1	1.735.822,00	14.251.252,00
Liabilitas Bunga		-	-
Liabilitas Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	6.1.2.1.2	583.076.646,92	473.622.464,33
Liabilitas Gelanja dan Transfer	6.1.2.1.3	24.072.186.108,17	37.268.817.304,27
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	6.1.2.1.4	-	-
LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.1.2.2	-	-
Liabilitas kepada Pemerintah Pusat		-	-
Liabilitas kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
ASSET	6.1.3	3.633.156.681.586,39	3.514.332.697.847,11
LIABILITAS DAN EKUITAS	-	3.657.812.680.163,48	3.552.089.388.867,67

atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

TURIKALE, 29 MEI 2023
BUPATI MAROS

H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KERAKAR/ (PERUBAHAN)	%
DAFTAR OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH - LO	6.4.1	1.445.346.315.898,41	1.442.130.241.556,74	3.216.074.341,67	0,22
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	6.4.1.1	321.335.894.176,44	287.088.258.704,74	34.147.635.671,70	11,89
Pendapatan Pajak Daerah - LO	6.4.1.1.1	206.003.478.595,08	170.076.713.713,13	35.976.764.881,95	71,16
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.4.1.1.2	18.666.003.194,14	13.458.505.825,50	5.207.497.368,64	38,69
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Eksploitasi - LO	6.4.1.1.3	10.483.898.863,00	10.859.311.136,65	(375.412.271,65)	(3,46)
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	6.4.1.1.4	86.082.513.724,22	92.743.728.029,46	(6.661.214.305,24)	(7,18)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	6.4.1.2	1.110.861.571.356,07	1.119.306.203.852,00	(8.444.632.495,93)	(0,75)
Transfer Pemerintah Pusat	6.4.1.2.1	1.015.373.498.627,00	1.024.689.304.727,00	(9.315.806.100,00)	(0,91)
Dana Perimbangan - LO		997.713.630.527,00	1.006.775.627.727,00	(8.561.997.100,00)	(0,85)
Dana Insentif Daerah (DID) - LO			18.413.677.000,00	-	-
Insentif Fiskal LO		17.659.868.000,00	-	17.659.868.000,00	-
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur - LO	6.4.1.2.3	-	-	-	-
Dana Keistimewaan - LO		-	-	-	-
Dana Desa - LO	6.4.1.2.1.3	-	-	-	-
Transfer Antar Daerah	6.4.1.2.2	95.488.072.729,02	94.616.899.125,00	871.173.604,02	0,92
Pendapatan Bagi Hasil - LO		88.028.774.729,02	81.235.957.625,00	6.792.816.604,02	8,36
Santunan Keuangan - LO		7.459.298.500,00	13.380.941.500,00	(5.921.643.000,00)	(44,27)
LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	6.4.1.3	13.248.850.165,95	35.735.779.000,00	(22.486.928.834,05)	(62,93)
Pendapatan Hibah - LO	6.4.1.3.1	13.248.850.165,95	75.394.849.000,00	(22.145.998.834,05)	(62,57)
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	6.4.1.3.2	-	340.930.000,00	(340.930.000,00)	(100,00)
OPERASIONAL	6.4.2	1.316.062.027.992,95	1.222.403.765.834,41	93.658.262.158,54	7,66
Gaji dan Penghasilan Pegawai	6.4.2.1	589.964.982.733,00	569.656.895.635,00	20.308.097.098,00	3,56
Barang dan Jasa	6.4.2.2	361.047.019.735,14	334.116.966.858,91	26.930.052.876,23	8,06
Bunga	6.4.2.3	-	-	-	-
Subsidi	6.4.2.4	-	-	-	-
Hibah	6.4.2.5	54.715.176.521,74	24.480.909.561,00	30.234.266.960,74	123,50
Bantuan Sosial	6.4.2.6	544.000.000,00	5.250.000.000,00	(4.706.000.000,00)	(89,64)
Penyusutan dan Amortisasi	6.4.2.7	226.309.005.278,55	212.773.684.630,75	13.535.320.647,80	6,36
Penyisihan Piutang	6.4.2.9	10.119.630.921,52	10.142.597.867,75	(22.966.946,23)	(0,23)
Transfer	6.4.2.10	71.544.320.500,00	63.171.896.429,00	8.372.424.171,00	13,25
Lain Lain	6.4.2.11	1.817.892.203,00	2.810.824.852,00	(992.932.649,00)	(35,33)
(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		129.284.287.905,46	219.726.475.722,33	(90.442.187.816,87)	(41,16)
DAFTAR NON-OPERASIONAL					
NON-OPERASIONAL - LO	6.4.3	-	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
Penjualan Aset Non-Lancar		-	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya		-	-	-	-
NON-OPERASIONAL - LO	6.4.4	14.914.771.552,16	1.314.027.822,72	13.600.743.729,44	1.035,04
Penjualan Aset Non-Lancar		14.819.649.421,16	1.314.027.822,72	13.505.621.598,44	1.027,80
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya		-	-	-	-
dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO		95.122.131,00	-	-	-
(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL		(14.914.771.552,16)	(1.312.627.822,72)	(13.602.143.729,44)	1.036,25
BIASA	6.4.5	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
Luar Biasa		-	-	-	-
(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-	-	-
(DEFISIT) - LO	6.4.6	114.369.516.353,30	218.413.847.899,61	(104.044.331.546,31)	(47,84)

Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

TURIKALE, 29 MEI 2023
 BUPATI MAROS

H.A.S. CHAUDHURYAM, S.I.P., M.H.

xxii



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Masuk Kas	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	197.549.578.336,00	168.739.405.006,63
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	18.244.987.544,14	13.232.642.645,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	10.483.898.863,00	10.859.311.136,65
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4	86.148.249.894,89	93.492.295.635,51
Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	19.455.112.163,00	36.111.371.304,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	5.5.1.1.6	-	-
Dana Keistimewaan	5.5.1.1.7	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.8	-	18.413.677.000,00
Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.9	701.936.309.200,00	658.690.796.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik		100.590.633.464,00	137.357.898.503,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		178.940.131.020,00	170.907.006.700,00
Dana Insentif Fiskal	5.5.1.1.10	17.659.868.000,00	-
Bagi Hasil dari Provinsi		96.938.652.823,02	77.951.271.683,00
Bantuan Keuangan	5.5.1.1.11	3.959.498.000,00	13.380.941.500,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.12	-	13.255.406.000,00
Pendapatan Dana Darurat	5.5.1.1.13	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.431.906.919.308,05	1.412.392.023.114,29
Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	589.964.582.733,00	569.611.885.635,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	360.573.910.153,08	356.621.750.219,00
Belanja Bunga	5.5.1.2.3	-	-
Belanja Hibah	5.5.1.2.4	46.092.951.026,00	14.917.925.951,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	544.000.000,00	-
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.6	1.817.892.203,00	2.810.824.852,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.5.1.2.7	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8	71.544.320.600,00	63.171.896.429,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.070.538.056.715,08	1.007.134.283.086,00
Bersih dari Aktivitas Operasi		361.368.862.592,97	405.257.740.028,29
KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		-	-
Penjualan atas Aset Lainnya		63.895.000,00	13.656.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		63.895.000,00	13.656.000,00
Keluar Kas	5.5.2.2		
Belanja Modal - Tanah	5.5.2.2.2	1.220.997.000,00	3.354.349.000,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	71.628.547.804,00	79.544.468.746,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	96.213.209.000,00	75.376.518.253,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5	194.340.409.953,00	162.263.060.381,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	8.581.337.550,00	5.477.246.800,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	5.5.2.2.7	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen	5.5.2.2.9	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		371.984.501.307,00	326.015.643.180,00
Bersih dari Aktivitas Investasi		(371.920.606.307,00)	(326.001.987.180,00)

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
S KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Keluar Kas			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
S KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Masuk Kas	5.4.4		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	1.735.822,00	54.539.238.592,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	5.5.4.1.1	-	-
Kiriman Uang Masuk		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.735.822,00	54.539.238.592,00
Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	14.251.252,00	54.753.506.364,00
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeiuran		-	-
Kiriman Uang Keluar		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		14.251.252,00	54.753.506.364,00
Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(12.515.430,00)	(214.267.772,00)
Iskan / (Penurunan) Kas		(10.564.259.144,03)	79.041.485.076,29
Awal Kas		119.127.013.772,88	40.085.528.696,59
Saldo SILPA Tahun Lalu		-	-
lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		-	-
Akhir Kas	5.5.5	108.562.754.628,85	119.127.013.772,88

atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

TURIKALE, 29 MEI 2023
BUPATI MAROS

H.A.S. CHAIDIK SYAM, S.IP., M.H.



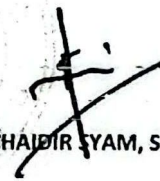
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN	
		2.023,00	2.022,00
Awal	6.2.1	3.514.332.697.847,11	3.238.550.452.154,81
(Defisit) LO	6.2.2	112.968.853.153,30	218.413.847.839,61
Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	6.2.3	5.854.130.586,02	(2.631.602.207,35)
Ekuitas - Aset Lancar		-	-
Ekuitas - Piutang		-	11.340.583.284,00
Ekuitas - Investasi		-	22.065.481.745,00
Ekuitas - Aset Tetap		(4.982.893.771,72)	(16.542.732.153,13)
Ekuitas - Aset Lainnya		-	(5.627.700.839,94)
Ekuitas - Kewajiban		(287.340.904,00)	(13.858.126.018,28)
Ekuitas - Lainnya		11.124.365.261,74	-
Ekuitas - Persediaan		-	(3.108.225,00)
Jumlah	6.2.4	3.838.155.681.586,43	3.514.332.697.847,07

Lampiran Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

TURIKALE, 29 MEI 2023
BUPATI MAROS


H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP., M.H.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Maros dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2023.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Maros dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Maros atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros.



- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros TA 2021 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Maros Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Kabupaten Maros;
15. Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Sebagai Dasar Pembebanan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Maros.
16. Peraturan Bupati Maros Nomor 16 Tahun 2017 tentang Amortisasi dan Masa Manfaat Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Maros.
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penentuan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 130);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 49);
22. Peraturan Bupati Maros Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 49 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 52).



1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang: ekonomi makro dan kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi di luar Laporan Keuangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan Pemerintah Daerah.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO KABUPATEN MAROS

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Sedangkan indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Maros tahun 2022 melonjak tajam. Setelah sempat terpuruk diangka 1,36 persen pada 2021 lalu, tahun ini pertumbuhan ekonomi Maros meningkat menjadi 9,13 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maros masuk sebagai kabupaten tertinggi kedua di Sulsel. Pertumbuhan ekonomi Maros juga diatas pertumbuhan ekonomi Sulsel dan Nasional. Ekonomi Sulsel pada tahun 2022 hanya sebesar 5,09 persen.



BAB VII
PENUTUP

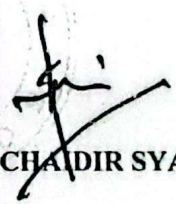
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros selama Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dengan efisiensi pengeluaran belanja daerah dan realisasi pendapatan yang hampir mencapai target yang dianggarkan dalam APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan ini.

BUPATI MAROS



Dr. H. A. S. CHADIR SYAM, S.IP., M.H.